

LAIN-LAIN – PENCABUTAN
PERDA KOTA BANJARBARU NOMOR 17 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU

- ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Daerah merupakan kebijakan daerah yang diformulasikan dalam bentuk produk hukum dan merupakan satu kesatuan dari sistem hukum nasional, sehingga tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bahwa sehubungan terdapat beberapa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru yang diklarifikasi oleh Menteri Dalam Negeri, maka perlu segera ditindaklanjuti dengan pencabutan. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat beberapa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru yang bertentangan dan tidak termasuk dalam jenis Pajak dan Retribusi yang menjadi kewenangan daerah Kota, sehingga perlu dicabut.
- Dasar Hukum : UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru., dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pencabutan Peraturan Daerah;
 3. Ketentuan Peralihan;
 4. Ketentuan Penutup.
- STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 14 Desember 2011.
- CATATAN : -